



R.A. LIA KHOLILAH, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
TANGGAL 5 MARET 2003
NO. C-294.HT.03.01-TH.2003

P.P.A.T

(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL. R.I
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005
NO. 3 - X.A - 2005

A K T A

TANGGAL : 05 Desember 2019
NOMOR : 11.-

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

" INSPIRATIF FASHION "

Jl. A Yani. No. 109 Sukaraya (Depan Dealer Mobil Suzuki Thamrin Brothers)
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111
Telp. (0735) 325004 Fax. (0735) 326767

KANTOR
NOTARIS - PPAT
R.A. LIA KHOLILAH, SH

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

" INSPIRATIF FASHION "

Nomor : 11.-

- Hari ini, Kamis, tanggal 05 (lima) Desember 2019-
(duaribu sembilanbelas), Pukul 09.00 WIB (sembilan)
Waktu Indonesia Barat.-----

-Menghadap kepada saya, Raden Ayu LIA KHOLILAH,----
Sarjana Hukum, Notaris di Baturaja, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan---
disebutkan dibagian akhir akte ini dan telah-----
dikenal oleh saya, Notaris.-----

1. Nona INTI PITASARI, Lahir di Gunung Tiga,-----
tanggal 11 (sebelas) Februari 1993 (seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----
Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Ogan,-----
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera--
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
1601205102930001.-----

2. Nona LILISA AINI, Lahir di Gunung Tiga,-----
tanggal 03 (tiga) Maret 1993 (seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----
Dusun I, Rukun Tetangga.001, Rukun Warga.001,---
Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Ogan,-----
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera--
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
1601204303930001.-----

3. Nona JUNITA SARI, Lahir di Belandang,-----



tanggal 06 (enam) Mei 1993 (seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-----
Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Ogan,-----
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi-----
Sumatera Selatan, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 1601204605930001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh Notaris-----
berdasarkan identitas yang diperlihatkan.-----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa,-----
mereka telah memisahkan dari kekayaannya pribadi---
uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta-----
rupiah) dengan uang itu sebagai kekayaan pangkal,--
dengan ini mendirikan suatu lembaga dengan-----
peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai----
berikut :-----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Lembaga ini di dirikan dengan nama :-----

-- LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)-----

" INSPIRATIF FASHION " (untuk selanjutnya-----

Lembaga ini dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disebut "Lembaga").-----

-- Tempat kedudukan hukum lembaga ini adalah di----

Jalan Lintas Sumatera Perumahan Adzikro,-----

Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat,

Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dapat membuka---

kantor cabang atau kantor perwakilan di daerah--

lain dalam kawasan Republik Indonesia.-----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU -----

- Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

----- AZAS -----

- Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluhlima).-----

----- Pasal 4 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

1. Berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia di era Globalisasi;-----
2. Memberi pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada keterampilan dan keahlian melalui pendidikan nonformal;-----
3. Menciptakan sumber daya manusia yang handal, inovatif dan siap kerja;-----
4. Mempersiapkan profesional muda yang tangguh dan berdaya saing;-----
5. Mempersiapkan tenaga terampil, mahir dan ahli dalam bidangnya;-----
6. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama di bidang pelatihan dan memperluas jaringan.-----

----- Pasal 5 -----

----- KEGIATAN LEMBAGA -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan/ usaha melalui proses yang sistematis dan terorganisir sebagai berikut :-----

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, menjahit, sablon, dan nonformal lainnya;-----
- b. Mengadakan kegiatan seminar, workshop, lokakarya training dan diskusi;-----
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, badan usaha dan lembaga-lembaga terkait;-----
- d. Mengadakan Kursus Teknik AC (Air Conditioner),-- dan kursus Teknik Service Handphone;-----
- e. Mengadakan Bimbingan Belajar Komputer dan Bahasa Inggris;-----
- f. Mengadakan Kursus Tata Boga dan Tata Rias;-----
- g. Mengadakan Program Pendidikan Teknik Las;-----
- h. Mengadakan Program Pelatihan Hena dan Hantaran;-----
- i. Mengadakan Program Pelatihan Peternakan dan Perikanan;-----
- j. Program Kegiatan lain yang sejalan dengan lembaga ini, semuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

----- Pasal 6 -----

----- KEANGGOTAAN LEMBAGA -----

- Pengurus/ Anggota Lembaga ialah Penduduk Indonesia, beragama Islam, menyetujui dan bersedia melaksanakan maksud dan tujuan lembaga.-----
- Peraturan Kepengurusan/ Keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 7 -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

- Kekayaan dari Lembaga ini karena :-----

3. Setiap bulan, Dewan Pengurus melalui Bendahara--
menyampaikan Laporan tertulis kepada Dewan--
Pengawas.-----

----- Pasal 10 -----

----- PEMERIKSAAN KEUANGAN -----

- Untuk tercapainya tertib administrasi keuangan--
Lembaga, maka pengawasan pembukuan dan keuangan--
dilakukan oleh Dewan Pengawas;-----
- Dewan Pengawas dapat membentuk sebuah Tim khusus--
yang terdiri dari tim audit yang independen-----
secara profesional untuk melakukan pemeriksaan--
(audit) terhadap laporan keuangan dan pembukuan--
yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus.-----

----- Pasal 11 -----

----- DEWAN PENDIRI -----

1. Kekuasaan tertinggi pada lembaga ini ada pada--
Dewan Pendiri.-----
2. Untuk menyelenggarakan usaha-usaha lembaga ini,-
oleh Dewan Pendiri dapat ditunjuk dan diangkat--
Dewan Pengurus, yang terdiri dari seorang atau--
lebih Sekretaris, dan seorang atau lebih-----
Bendahara serta beberapa orang anggota serta----
devisi-devisi.-----
3. Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama----
sama sesuai dengan pembagian tugasnya, berhak---
mewakili lembaga untuk segala tindakan dan-----
perbuatan, baik di dalam maupun diluar-----
Pengadilan, mengikat lembaga ini dengan pihak---
lain maupun sebaliknya, serta tindakan pemilikan
maupun pengurusan akan tetapi dengan pembatasan-

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
R.A. LIAKHOLILAH, SH**

bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang;-----

b. menjual, membeli, menggadaikan atau-----

memindahkan hak milik lembaga;-----

c. bertindak sebagai avaliste terhadap pihak-----
lain, harus dengan persetujuan tertulis dari-----
Dewan Pendiri.-----

----- Pasal 12 -----

----- PENYELENGGARAAN PENGURUSAN LEMBAGA -----

1. Untuk melakukan dan menyelenggarakan pengurusan-----

lembaga ini, akan dibuat buku-buku yang-----
tersendiri;-----

Buku-buku tersebut akan berjalan setiap tahun,--
dan mulai pada tahun ajaran baru dan akan-----
ditutup pada akhir tahun ajaran;-----

2. Pengurus berkewajiban untuk menyelenggarakan-----

tertib administrasi dan buku-buku lembaga ini;--

3. Pada setiap penutupan buku, pengurus-----

berkewajiban untuk memberikan laporan dan-----
pertanggungjawaban atas keadaan buku-buku-----
lembaga ini dengan sebaik-baiknya;-----

4. Pertanggungjawaban dan laporan penutupan buku---

dianggap telah sah apabila telah disetujui dan--
disahkan oleh Dewan Pendiri.-----

----- Pasal 13 -----

----- RAPAT PENGURUS -----

1. Pada setiap saat minimal satu tahun sekali-----

pengurus mengadakan rapat untuk menentukan-----
program kerja dan tata kerja lembaga ini;-----

2. Rapat pengurus tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus dan keputusan rapat dianggap sah bilamana disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus yang hadir;

3. Dewan Pendiiri berhak untuk meninjau kembali, mengubah maupun menambah keputusan pengurus tersebut bilamana bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga;
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Lembaga, dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar;
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan, Pimpinan Lembaga dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, bilamana telah ditentukan dan diputuskan oleh Dewan Pendiiri dan perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan dari lembaga;
2. Setiap perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta yang tersendiri.

Pasal 16

SYARAT PEMBUBARAN LEMBAGA

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan oleh

Keputusan Para Pendiri.-----

2. Bilamana telah diputuskan untuk membubarkan-----
Lembaga ini, maka Pengurus yang ada diharuskan--
untuk mengadakan likwidasinya di bawah-----
pengawasan Dewan Pendiri.-----
3. Kekayaan Lembaga yang telah dibubarkan ini,-----
dapat dibagi bersama antara pengurus dan anggota
lembaga.-----

----- Pasal 17 -----

----- PENGURUS -----

1. Untuk pertama kalinya telah dipilih dan telah--
diangkat sebagai :-----
-- Pengurus :-----
 - Ketua : Nona INTI PITASARI,-----
tersebut diatas.-----
 - Sekretaris : Nona JUNITA SARI, tersebut--
didas.-----
 - Bendahara : Nona LILISA AINI,-----
tersebut diatas.-----
2. Seorang Pengurus dapat berhenti karena :-----
 - a. Meninggal Dunia;-----
 - b. atas permintaan sendiri;-----
 - c. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam-----
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah-----
Tangga Lembaga, Peraturan dan Etika serta----
perbuatan tercela lainnya sesuai dengan-----
pertimbangan dan keputusan Rapat Dewan-----
Pengurus yang disetujui Dewan Pengawas.-----
3. Bilamana dipandang perlu susunan pengurus-----

tersebut dapat diubah dan/atau ditambah sesuai--
dengan kebutuhan dan keperluan menurut keadaan--
perkembangan Lembaga ini.-----

----- Pasal 18 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

Para pihak juga akan bertanggung jawab sepenuhnya--
atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga--
menyatakan mengerti dan memahami isi akta ini.-----

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas,-----
dibuatlah :-----

----- A K T A I N I -----

Dibuat dan diselesaikan di Baturaja, pada hari,----
tanggal, bulan, tahun dan waktu yang disebut pada--
awal akta ini, dengan dihadiri saksi-saksi:-----

1. Nyonya MERRY YANTI, Sarjana Hukum, Lahir di-----

Baturaja tanggal 22 (duapuluh dua) Agustus 1984--
(seribu sembilanratus delapanpuluh empat),-----
bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim-----
Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja-----
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan;-----

2. Tuan RIESTAVANI FAHLEVI, Sarjana Hukum, Lahir---

di Belitang tanggal 04 (empat) Oktober 1980-----
(seribu sembilanratus delapanpuluh), bertempat--
tinggal di Jalan Doktor Muhammad Hatta-----
Nomor.283 C, Rukun Tetangga.01, Rukun Warga.03,-
Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur,---
Kabupaten Ogan Komering Ulu.-----

kedua-duanya pegawai Notaris.-----

- Setelah saya, Notaris bacakan akta ini dihadapan para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.
- Dilangsungkan dengan tiada perubahan.
- Minut akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Baturaja,



Pada Hari ini : Jum'at Tgl : 02-01-2020
 Akte ini Telah Didaftar Di Kepaniteraan
 Pengadilan Negeri Baturaja
 Dengan Nomor 1 / 02 / 2020 / PN BTA

